



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO KELAS II
DENGAN
KEPOLISIAN RESOR PROBOLINGGO KOTA
KEJAKSAAN NEGERI KOTA PROBOLINGGO
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KOTA PROBOLINGGO

Nomor : W14.U13/1697/HK.00.01/11/2022

Nomor : PKS/99/XI/HUK.8.1.1./2022

Nomor : B-16/M.5.24/ES/11/2022

Nomor : W.15.PAS.PAS.18.TI.04.04.02-2402

TENTANG

**PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI APLIKASI E-BERPADU
DALAM RANGKA MENDUKUNG SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU
BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI**

Pada hari ini Selasa, tanggal Lima Belas, bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Probolinggo, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **YUSTI CINIANUS RADJAH, S.H.**, selaku Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Negeri Probolinggo, berkedudukan di Jalan Dr. Moch. Saleh No. 26, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **AKBP WADI SA'BANI, S.H., S.I.K.**, selaku Kepala Kepolisian Resor Kota Probolinggo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Resor Kota Probolinggo, berkedudukan di Jalan. Dr. Moch Saleh No.34, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;
3. **HARTONO, S.H., M.H.** selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo, berkedudukan di Jalan Mastrip Nomor 07, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**; dan
4. **RISMAN SOMANTRI, A.Md. IP, S.H., M.H.**, selaku Kepala Lembaga Permasyarakatan Kelas II dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Permasyarakatan Kelas II, berkedudukan di Jalan Trunojoyo No.1, Kecamatan

Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT**.

PIHAK PERTAMA sampai dengan **PIHAK KEEMPAT**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan dan Implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi dalam rangka mendukung Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (selanjutnya disebut e-Berpadu), dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka optimalisasi tata kelola dan harmonisasi administrasi penanganan perkara tindak pidana secara terpadu berbasis teknologi informasi diperlukan pengembangan dan implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disebut SPPT-TI);
2. Bahwa **PARA PIHAK** merupakan komponen utama SPPT-TI yang mempunyai tugas dan fungsi masing-masing dalam Sistem Peradilan Pidana; dan
3. Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan kesinambungan dari Nota Kesepahaman tentang Pengembangan dan implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi antara Mahkamah Agung Republik Indonesia (Nomor: 03/KMA/NK/VI/2022); Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Nomor: 03/NK-Polhukam/6/2022); Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Nomor : M.HH3.HH.04.05 Tahun 2022); Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia (Nornor : 134/MoU/M.KOMINFO/HK.04.O/2/06/2022); Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Nomor : NK 04 IM.PPN/06/2022); Kejaksaan Republik Indonesia (Nomor : 4 Tahun 2022); Kepolisian Negara Republik Indonesia (Nomor : NK/16/VI/2022); Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (Nomor : 33 Tahun 2022); Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (Nomor : NK/17/VI/KA/HK.02/2022/BNN); Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia (Nomor : PERJ.110/KABSSN/HK.07.01/0/6/2022); dan Kantor Staf Presiden (Nomor : NK-03/KSP/06/2022) pada tanggal 21 Juni 2022.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang menjadi dasar hukum:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 508);
9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Hubungan Kerja Sama Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
14. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
15. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
16. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
17. Nota Kesepahaman Mahkamah Agung Republik Indonesia (Nomor : 03/KMA/NK/VI/2022); Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Nomor : 03/NK-Polhukam/6/2022); Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Nomor : M.HH-3.HH.04.05 Tahun 2022); Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia (Nomor : 134/MoU/M.KOMINFO/HK.04.0/2/06/2022); Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Nomor : NK 04 /M.PPN/06/2022); Kejaksaan Republik Indonesia (Nomor :4 Tahun 2022); Kepolisian Negara Republik Indonesia (Nomor : NK/16NI/2022); Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (Nomor : 33 Tahun 2022); Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (Nomor : NK/17NI/KA/HK.02/2022/BNN); Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia (Nomor : PERJ.110/KABSSN/HK.07.01/O/6/2022); dan Kantor Staf Presiden (Nomor : NK-03/KSP/06/2022) pada tanggal 21 Juni 2022.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerja sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Pengembangan dan implementasi Aplikasi e-Berpadu Dalam Rangka Mendukung Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI);
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:
 - a. Mengoptimalkan implementasi SPPT-TI melalui pertukaran data dan dokumen, serta pengembangan prosedur serta tata laksana baru pada administrasi penanganan perkara tindak pidana pada Aplikasi e-Berpadu;
 - b. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan;
 - c. Memodernisasi proses pelimpahan perkara pidana berbasis teknologi informasi; dan
 - d. Melakukan uji coba Aplikasi e-Berpadu untuk administrasi perkara pidana pra-persidangan dan layanan aplikasi lainnya.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pengembangan dan implementasi Aplikasi E-Berpadu Dalam Rangka Mendukung Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI);
- b. Pertukaran dan peningkatan kualitas data dan dokumen administrasi penanganan perkara tindak pidana melalui Aplikasi e-Berpadu;
- c. Pertukaran dan peningkatan kualitas data dan dokumen administrasi penanganan perkara tindak pidana melalui Aplikasi e-Berpadu;
- d. Pengamanan data dan informasi penanganan perkara tindak pidana yang dipertukarkan dalam Aplikasi e-Berpadu; dan
- e. Penyampaian informasi publik penanganan perkara tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu

Pengembangan dan implementasi Aplikasi E-Berpadu Dalam Rangka Mendukung Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI):

1. **PIHAK PERTAMA** akan melaksanakan sosialisasi Pengembangan dan Implementasi SPPT-TI dalam rangka mendukung Aplikasi e-Berpadu kepada **PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT**
2. **PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT** mengikuti dan mengimplementasikan SPPT-TI di instansi masing-masing.

Bagian Kedua

Pertukaran dan Peningkatan Kualitas Data dan Dokumen Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana melalui Aplikasi e-Berpadu:

1. **PIHAK PERTAMA** menerima data dan dokumen berupa pelimpahan berkas perkara, penggeledahan, Penyitaan, Penahanan, Diversi melalui Aplikasi e-Berpadu dari **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK PERTAMA** menerima data dan dokumen berupa Pelimpahan berkas perkara online, Penggeledahan, Penyitaan, Penahanan, Diversi, Izin Pinjam pakai melalui Aplikasi e-Berpadu dari **PIHAK KETIGA**.
3. **PIHAK PERTAMA** memberikan data dan dokumen berupa penetapan izin bezuk, penetapan penahanan, penetapan pembantaran tahanan dan Salinan Putusan melalui Aplikasi e-Berpadu kepada **PIHAK PIHAK KEEMPAT**.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan Data dan Dokumen Elektronik Hasil Pertukaran Data Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana dalam Aplikasi e-Berpadu:

PARA PIHAK sepakat memanfaatkan data dan dokumen elektronik hasil pertukaran data dan informasi melalui Aplikasi e-Berpadu guna mendukung pelaksanaan implementasi SPPT- TI.

Bagian Keempat

Pengamanan Data dan Informasi Penanganan Perkara Tindak Pidana yang dipertukarkan dalam Aplikasi e-Berpadu:

1. **PARA PIHAK** sepakat mengamankan data dan informasi Penanganan perkara tindak pidana yang dipertukarkan dalam Aplikasi e-Berpadu.
2. **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak menyebarluaskan data dan informasi penanganan perkara tindak pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.

Bagian Kelima

Penyampaian Informasi Publik Penanganan Perkara Tindak Pidana sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan:

PARA PIHAK sepakat menyampaikan informasi publik mengenai penanganan perkara tindak pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.

Pasal 4 **TUGAS**

- (1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas:
 - a. Membangun dan mengembangkan Aplikasi e-Berpadu untuk administrasi penanganan perkara pidana; dan
 - b. Memberikan dukungan keamanan data dan informasi dalam pengembangan dan implementasi Aplikasi e-Berpadu.
- (2) **PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT** mempunyai tugas:
 - a. Menggunakan Aplikasi e-Berpadu dalam administrasi perkara pidana dan layanan peradilan lainnya; dan
 - b. Memberikan saran untuk penyempurnaan aplikasi e-Berpadu.
- (3) **PARA PIHAK** mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian implementasi Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5 **KERAHASIAAN**

PARA PIHAK berkewajiban dan bertanggung jawab menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6 **SOSIALISASI**

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab untuk melakukan sosialisasi, edukasi, dan penyebarluasan informasi tentang Perjanjian Kerja Sama ini kepada segenap jajaran aparatur **PARA PIHAK** untuk memastikan pengetahuan, pemahaman dan pelaksanaannya dengan baik.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan sendiri-sendiri maupun bersama-sama oleh **PARA PIHAK**

Pasal 7 **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala yakni 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan untuk memastikan efektivitas dan daya guna dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8 **PEMBIAYAAN**

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berada pada **PARA PIHAK** dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9 **MASA BERLAKU DAN PERUBAHAN**

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan bersama **PARA PIHAK**.
- (2) Setiap perubahan terhadap ketentuan yang ada dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk Perubahan Perjanjian Kerja Sama (adendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terdapat pemberlakuan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya salah satu atau beberapa ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut tetap berlaku.


Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

Segala perbedaan pendapat sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan dengan sebaik-baiknya oleh **PARA PIHAK** dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 6 (enam) asli, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



YUSTICINANUS RADJAH, S.H.

PIHAK KEDUA,



AKBP WADI SA'BANI, S.H., S.I.K.

PIHAK KETIGA,



HARTONO, S.H., M.H.

PIHAK KEEMPAT,



RISMAN SOMANTRI, A.Md. IP, S.H., M.H.